

**PERIJINAN LKP  
PENDIDIKAN PROFESI BAKTI NUSANTARA (P2BN)**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON  
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran  
Jalan Brigjen Dharsono By Pass Cirebon 45132  
Tel. (0231) 486579 Fax (0231) 486296 Email : disdik@cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON  
Nomor: 421.9/ 1613 A / Disdik / 2017

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN PADA JALUR  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON**

WALI KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Kursus Jalur Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal perlu mendapat pembinaan, pengarahan, pengawasan serta legalitas;
  - b. bahwa legalitas dimaksud pada butir a, merupakan izin penyelenggaraan kursus;
  - c. bahwa untuk mendapatkan izin penyelenggaraan kursus dimaksud pada butir b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
  - 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Pelatihan;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
  - 8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rincian urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
  - 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
  - 10. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
- Memperhatikan** :
- 1. Pedoman Penyelenggaraan Kursus, Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
  - 2. Pola Dasar pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal (Kursus & Pelatihan) yang diselenggarakan Masyarakat, Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
  - 3. Surat Permohonan perpanjangan Izin Kursus LKP "PENDIDIKAN PROFESI BAKTI NUSANTARA" tanggal 11 Juli 2017 Nomor : 024/SK-LKP/IV/2017 Jenis Kursus : "KOMPUTER" Rumpun : JASA
  - 4. Berita Acara Penelitian Persyaratan Umum, administrasi, dan Persyaratan Pokok Nomor : 421.9/ 1613 A / Disdik- 2017 Tanggal 12 Juli 2017

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan pada jalur Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Kursus : LKP "PENDIDIKAN PROFESI BAKTI NUSANTARA"  
Jenis Kursus : KOMPUTER  
Rumpun : JASA  
Alamat : Jl. Simaja Utara No. 5 Rt / Rw 05 / 06  
Kel. Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon  
Penanggung Jawab/Pemilik : NONO SASONGKO, M.Kom., CCNA  
Pimpinan : NONO SASONGKO, M.Kom., CCNA
- KEDUA : Izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan PENDIDIKAN PROFESI BAKTI NUSANTARA pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal pada Lembaga Kursus dan Pelatihan PENDIDIKAN PROFESI BAKTI NUSANTARA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan kemudian baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
  2. Wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  3. Wajib menyampaikan laporan secara berkala berdasarkan format yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir sebagaimana tersebut pada diktum kedua.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari dipandang perlu akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada Tanggal :

a.n. WALI KOTA CIREBON  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA CIREBON



**Drs. H. Jaja Sulaeman, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620930 198903 1 004

Tembusan:

1. Yth. Wali Kota Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Cirebon;
3. Yth. Inspektorat Kota Cirebon;
4. Yth. Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
6. Yth. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.